

Memberdayakan Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Engripin¹, Sugi Hermanto^{2*}

¹² FKIP Universitas Palangka Raya

Abstrak

Di Indonesia, penataan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya telah dilembagakan sejak tahun 1992, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional dan Kepmendiknas NO. 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menteri Pendidikan Nasional juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002. Hakikat ketiga produk pemerintah itu, bahwa peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara lebih spesifik pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah yang berperan: 1) Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah, sekolah diharapkan lebih bergerak secara mandiri untuk meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, sekolah perlu memberdayakan masyarakat melalui Komite Sekolah dengan mengajak bekerja sama memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua sumber daya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing masing. Kebersamaan merupakan potensi yang amat vital untuk membangun masyarakat menciptakan demokratisasi pendidikan. Sebagai yang demikian, pemberdayaan Komite Sekolah merupakan alternatif pengelolaan sekolah dengan harapan mampu mendorong terwujudnya mutu pendidikan yang optimal. Dalam mengaplikasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah suatu model manajemen yang memberi otonomi sekolah. Artinya kepada sekolah diberikan keleluasan dan partisipasi secara langsung kepada warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat yang meliputi orang tua murid, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan lainnya dapat juga tokoh agama di daerahnya.

Kata Kunci: Komite sekolah, Layanan Pendidikan, masyarakat

PENDAHULUAN

Govinda (2000) dalam laporan penelitiannya “*School Autonomy and Efficiency Some Critical Issues and Lessons*” menjelaskan bahwa di Amerika dan Australia, peran serta orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat tinggi. Hal itu tercermin dalam pembayaran pajak masyarakat yang dialokasikan pemerintah Negara bagian untuk pendidikan. Tidak heran jika orangtua dan masyarakat yang diwakili oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Pendidikan (*board of education*) di tingkat kabupaten/kota atau komite sekolah (*school board*) ditingkat sekolah mempunyai hak gugat yang sangat tinggi dalam menentukan peningkatan kualitas pendidikan, bahkan mempunyai otoritas yang sangat tinggi pula untuk ikut memberhentikan guru dan kepala sekolah (Salamuddin, 2005). Sekitar tahun 1950-an, sekolah-sekolah di Indonesia dikenal adanya organisasi yang bernama Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG). Organisasi ini kemudian dibubarkan karena alasan menghindarkan guru terlibat dalam masalah pungutan dari wali murid yang membuatnya

kehilangan wibawa. Kemudian pada tahun 1970-an muncul lembaga baru bernama Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yang perannya seperti POMG yaitu membicarakan dan membantu pembiayaan proses belajar-mengajar namun faktanya pungutan tak pernah hilang. Setelah BP3 bubar, muncul lagi Komite Sekolah tetapi tradisi dua organisasi pendahulunya tetap lestari. Persoalan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana memberdayakan Komite Sekolah untuk berperan optimal dalam meningkatkan mutu layanan di tingkat satuan pendidikan, dan bagaimana strategi pemberdayaannya.

Komite Sekolah (Wakil Rakyat)

Di Indonesia, penataan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya telah dilembagakan sejak tahun 1992, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional dan Kepmendiknas NO. 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menteri Pendidikan Nasional juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002. Hakikat ketiga produk pemerintah itu, bahwa peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang adapada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara lebih spesifik pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah yang berperan: 1) Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah, sekolah diharapkan lebih bergerak secara mandiri untuk meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, sekolah perlu memberdayakan masyarakat melalui Komite Sekolah dengan mengajak bekerja sama memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua sumber daya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang amat vital untuk membangun masyarakat menciptakan demokratisasi pendidikan. Sebagai yang demikian, pemberdayaan Komite Sekolah merupakan alternatif pengelolaan sekolah dengan harapan mampu mendorong terwujudnya mutu pendidikan yang optimal. Dalam mengaplikasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah suatu model manajemen yang memberi otonomi sekolah. Artinya kepada sekolah diberikan keleluasan dan partisipasi secara langsung kepada warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat yang meliputi orang tua murid, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan lainnya dapat juga tokoh agama di daerahnya.

Peran Komite Sekolah

Peran Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu, melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dan melakukan evaluasi. Orang tua yang dimaksudkan ialah bapak dan ibu yang

putra-putrinya bersekolah disatukan pendidikan tersebut. Mereka menjadi anggota Komite Sekolah mereka berperan dan bertanggung jawab terhadap produk pendidikan. Janganterjadi saling lempar tanggung jawab. Fenomena sosial yang sering terjadi, banyak anak sekolah tawuran, orang tua menyalahkan guru. Maka orang tua yang menginginkan anaknya maju, harus berperan secara aktif, bila mempunyai ide dapatdisalurkan melalui Komite Sekolah. Dengan demikian, maka dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan orangtua mempunyai potensi yang signifikan untuk berperan aktif. Antara lain orangtua turut belajar, memberi tugas prioritas terkait kegiatan sekolah, mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi diskusi di rumah. Orang tua juga perlumengetahui pengalaman anak di sekolah serta menyediakan sarana belajar yangmemadai.

Dalam hal ini komite sekolah berperan sebagai (1) pemberi pertimbangan (advisory agency), (2) pendukung (supporting agency), (3) pengontrol (controlling agency), dan (4) mediator.

Kenyataan di Lapangan

Dalam kenyataannya, masalah yang terjadi di lapangan justeru memperlihatkan bahwa kehadiran Komite Sekolah cenderung sebagai badan legalitas(*stempel*) yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah. Di samping itu pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (orang tua, masyarakat sekitar bahkan guru) kurang mengetahui tentang fungsi dan peran Komite Sekolah. Tidak sedikit yang beranggapan Komite Sekolah sama saja dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), alias ganti kulit semata. Hal ini menunjukkan sosialisasi Komite Sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat bahkan kepada komite sekolah itu sendiri

Memberdayakan Komite Sekolah

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Dengan demikian, agar pemberdayaan Komite Sekolah menjadi lebih optimal, maka kepada pemerintah dan instansi terkait disarankan tentang beberapa hal berikut:

1. Sebaiknya peran Komite Sekolah dapat disosialisasikan secara komprehensif kepada guru dan kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, peran kepala sekolah juga perlu disosialisasikan kepada Komite Sekolah. Tujuannya adalah untuk menghindari persepsi yang keliru terhadap peran masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan pengetahuan dan pemahaman peran *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang lebih baik, harapan untuk menumbuhkan *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of trushting* menjadikenyataan.
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mengeliminasi (memberantas) praktik-praktik korupsi di sekolah. Dengan demikian berarti masyarakat akan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada kepemimpinan kepala sekolah.
3. Eksistensi Komite Sekolah perlu didukung oleh peraturan daerah (Perda) sehingga aspek legalitas dan mekanisme kontrol semakin kuat. Pembentukan Komite Sekolah yang memiliki kekuatan hukum akan menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian pelayanan tidak asal jadi dan pendidikan tidak salah urus.
4. SDM Komite Sekolah perlu ditingkatkan melalui pelatihan/atau membuat persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi anggota Komite Sekolah. Latar belakang pendidikan yang memadai membuat pola pikir Komite Sekolah dapatbersinergi dengan kepala sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan

tentang manajemen pendidikan menjadikan Komite Sekolah sebagai kuda tunggangan atau sebagai stempel untuk melegalisasi berbagai pungutan yang dapat meresahkan masyarakat.

5. Pemberdayaan Komite Sekolah akan lebih berhasil jika kepemimpinan kepala sekolah lebih efektif dan menjadi teladan bagi warga sekolah dan masyarakat. Karena itu, implementasi Komite Sekolah pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sangat memerlukan figur kepala sekolah yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas dan daya juang yang tinggi berdasarkan kepemimpinan yang amanah.

Semangat awal perumusan dan pembentukan Komite Sekolah adalah untuk memantapkan dan mengembangkan tradisi keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada empat peran utama Komite Sekolah, yaitu: 1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*), 2) memberikan dukungan (*supporting agency*), 3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*), dan 4) penghubung antara sekolah dengan orangtua siswa (*mediator*). Kendatipun pembentukan untuk menjalankan empat peran di atas, namun masih banyak Komite sekolah yang belum sepenuhnya berperan sesuai harapan. Kondisi umum yang ditemui di lapangan adalah bahwa Komite Sekolah masih dipersepsikan sebagai lembaga sekolah yang fungsinya terbatas pada pengumpulan dana pendidikan dari orang tua siswa saja. Peran dan fungsi pengurus komite sekolah belum optimal, belum melakukan pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangannya padahal dalam kepengurusan dibentuk bendahara komite. Selain itu, satu fungsi komite sekolah yang melakukan kontrol sosial dan transparansi anggaran serta akuntabilitas penggunaan anggaran terhadap proyek-proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah baru justru hanya dikelola dan diketahui sekolah (kepala sekolah) tanpa melibatkan komite sekolah. Hal ini dapat diakibatkan karena tidak dilibatkannya komite sekolah dalam proses pembangunan dan penyusunan RAPBS sehingga hubungan jd baik.

Strategi Pemberdayaan

Melihat kondisi dan keprihatinan terhadap kualitas pendidikan dengan tidak optimalnya peran komite sekolah, maka perlu berbagai strategi untuk melakukan pemberdayaan komite sekolah. Bentuk pemberdayaan komite sekolah dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemberdayaan komite sekolah dilakukan secara *bottom up* oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota harus memiliki tenaga fasilitator yang mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan kepada Komite Sekolah. Kegiatan pendampingan ini dikoordinasikan oleh fasilitator dari Dewan Pendidikan Propinsi. Konsep pemberdayaan komite sekolah ini merupakan peningkatan dari kegiatan sosialisasi yang biasanya telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota selama ini.
2. Untuk menghasilkan fasilitator pemberdayaan komite sekolah sebagaimana diharapkan, perlu diadakan TOT (*training of trainer*) fasilitator pemberdayaan komite sekolah, yang diikuti oleh calon-calon fasilitator yang dikirimkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi. Melalui kegiatan TOT pemberdayaan komite sekolah ini, para peserta diharapkan dapat menjadi fasilitator pemberdayaan komite sekolah dengan tugas antara lain: 1) memberikan fasilitas komite sekolah khususnya dalam proses pembentukan komite sekolah, 2) memberikan pendampingan dalam merumuskan program dan kegiatan komite sekolah selaras dengan peran dan fungsi komite sekolah, 3) membentuk Komite Sekolah Inti (KSIN) dan Komite sekolah Imbas (KSIM), 4) membangun forum komunikasi komite sekolah di daerah Kabupaten/Kota dan 5) memberikan fasilitas untuk menjalin sekaligus memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara komite sekolah dengan pihak sekolah, serta Dunia Usaha dan Industri. Ketiga, kegiatan TOT tersebut memerlukan bahan atau

materi pemberdayaan komite sekolah sehingga perlu disusun beberapa modul pemberdayaan komite sekolah yang bukan hanya akan diberikan sebagai materi yang akan diberikan dalam kegiatan TOT, tetapi akan menjadi bekal dasar yang akan digunakan oleh fasilitator untuk melaksanakan tugasnya di lapangan. Sudah tentu program pemberdayaan komite sekolah dapat dinilai berhasil jikatelah tercapai beberapa indikator, misalnya proses pembentukan komite sekolah dimasa depan tidak lagi dilakukan secara instant, melainkan melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan dan akuntabel; proses pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi secara tidak langsung juga terlaksana secara demokratis, transparan dan akuntabel; jika ada masalah antara sekolah dan komite sekolah dapat diselesaikan secara mandiri oleh Tim Fasilitator atau setidaknya diselesaikan di tingkat Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota; secara bertahap agar komite sekolah segera melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah masing-masing.

KESIMPULAN

Akhirnya dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, maka pemberdayaan komite sekolah dapat dilakukan melalui tiga jalur secara simultan, yaitu: 1) Penguatan kelembagaan komite sekolah; 2) Peningkatan kemampuan organisasi komite sekolah; dan 3) Peningkatan wawasan kependidikan pengurus komite sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Sidi, Indra Djati. 2003. Menuju Masyarakat Belajar “Menggagas Paradigma Baru Pendidikan”. Jakarta: Logos.
www.google.com. “komite sekolah”.